

ABSTRAK

Isma Aulia Mardiah: “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 10 Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak)”

Tindak pidana pencurian mulai banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk di kaji, apalagi jika anak di jatuhkan pidana penjara walau hanya pencurian yang nilainya tergolong rendah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi terhadap anak di bawah umur menurut hukum positif, untuk mengetahui Sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam, Dan untuk mengetahui pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi anak di bawah umur menurut pasal 10 UU No. 11 tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam skripsi ini yaitu pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dilakukan tindakan hukum bagi yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Menurut pasal 10 UU no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak hukuman yang dijatuhkan adalah diversifikasi yaitu diadili diluar pengadilan.

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode yang mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang isi data atau dokumen. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan memakai data kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian sanksi tindak pidana terhadap anak dibawah umur adalah dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012, sementara dalam hukum pidana Islam pencurian termasuk kedalam *jarimah hudud* akan tetapi karena pencurian ini dilakukan oleh anak maka hukumannya berubah menjadi *tazir* dengan dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pengajaran, kemudian relevansi antara ketentuan sanksi menurut Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012 dengan hukum pidana Islam adalah sanksinya sama-sama mendapatkan perlindungan untuk kemaslahatan antara dua pihak.

Kata kunci: Sanksi, pencurian anak, UU, hukum pidana Islam.